



**BUPATI WAJO**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO**  
**NOMOR 8 TAHUN 2015**  
**T E N T A N G**  
**PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI WAJO,**

- Menimbang : a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja;
- b. bahwa untuk meningkatkan penanaman modal dalam rangka mendukung pembangunan perlu menciptakan suatu kondisi yang menjamin kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada para penanam modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
  6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

13. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
18. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

19. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5688);
34. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
35. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
36. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
37. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



39. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);
40. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
41. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
42. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
43. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;

44. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
46. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
47. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah tertentu;
48. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 250);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2009 Nomor 8);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 12);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 23);

53. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2013, Nomor 3);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011, Nomor 95 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2013 ( Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2013 Nomor 4);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2014-2019.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO**

dan

**BUPATI WAJO**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN  
MODAL**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi yang selanjutnya disebut Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
6. Bupati adalah Bupati Wajo.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wajo.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
10. Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM adalah unsur pembantu bupati dengan fungsi utamanya melakukan koordinasi dan/atau mendapat pendelegasian wewenang atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal di daerah.
11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah daerah.

12. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing.
13. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha dalam negeri, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah daerah.
14. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah daerah.
15. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
16. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
17. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
18. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

20. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non perizinan, termasuk penandatangananannya atas nama pemberi wewenang.
21. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non perizinan, termasuk penandatangananannya atas nama penerima wewenang.
22. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
23. Izin Prinsip Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah izin dari Pemerintah Daerah yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
24. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi komersil baik produksi barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan sektoral.
25. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin bagi perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja warga Negara asing dalam jumlah, jabatan dan periode tertentu.
26. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat Perpanjangan IMTA adalah layanan non perizinan yang diberikan kepada perusahaan atau Perwakilan Perusahaan Asing yang akan memperpanjang IMTA yang bekerja di Daerah berdasarkan Peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah.



27. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang, yang berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan diprogramkan.
28. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
29. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
30. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
31. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
32. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

33. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
34. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
35. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
36. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
37. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
38. SPM Bidang Penanaman Modal adalah tolak ukur kinerja pelayanan bidang penanaman modal yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal.

39. Pengendalian adalah upaya kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapat perizinan penanaman modal.
41. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
42. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah, Dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas penanaman modal.
43. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.
44. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain.

## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;

- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah.

### **Pasal 3**

Penyelenggaraan penanaman modal, bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing usaha;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luarnegeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **Pasal 4**

Sasaran penanaman modal meliputi:

- a. meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
- b. meningkatkan sarana pendukung penanaman modal;
- c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
- d. meningkatkan jumlah penanam modal; dan
- e. meningkatkan realisasi penanaman modal.

### **BAB III**

#### **KEWENANGAN PENANAMAN MODAL**

#### **Pasal 5**

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal terdiri :
  - a. kebijakan dasar Penanaman Modal dalam bentuk RUPMD;
  - b. kebijakan Penanaman Modal skala Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL**

#### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk :
  - a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dalam penyelenggaraan penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian daerah;
  - b. mempercepat peningkatan realisasi penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
  - a. memberi perlakuan dan peluang yang sama bagi penanam modal;
  - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk RUPMD.

- (4) Dalam penyusunan RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah harus memperhatikan 7 (tujuh) arah kebijakan penanaman modal, yaitu:
- a. perbaikan iklim penanaman modal;
  - b. persebaran penanaman modal;
  - c. fokus pengembangan pangan, infrastruktur, energi dan pariwisata;
  - d. penanaman modal yang berwawasan lingkungan (Green Investment);
  - e. pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi;
  - f. pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; dan
  - g. promosi penanaman modal.

### **Pasal 7**

- (1) Kebijakan Penanaman Modal skala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. perencanaan penanaman modal;
  - b. kerjasama penanaman modal;
  - c. promosi penanaman modal;
  - d. pelayanan penanaman modal;
  - e. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;

- f. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;  
dan
  - g. penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal.
- (2) Kebijakan Penanaman Modal skala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PDKPM melalui pelaporan penerapan dan pencapaian SPM bidang penanaman modal.
  - (3) Pelaporan, Penerapan dan Pencapaian bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap akhir tahun kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  - (4) Bupati menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang penanaman modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Gubernur selaku wakil Pemerintah.

### **Pasal 8**

- (1) Perencanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dilakukan Pemerintah Daerah dengan merencanakan, merumuskan kebijakan, menyusun kebutuhan bidang usaha dan menetapkan target penanaman modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perencanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 9**

- (1) Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.



- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. perencanaan penanaman modal;
  - b. promosi penanaman modal;
  - c. pelayanan penanaman modal;
  - d. pengembangan penanaman modal;
  - e. pengendalian penanaman modal; dan
  - f. kegiatan penanaman modal lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama penanaman modal dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui koordinasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

### **Pasal 10**

- (1) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dengan :
- a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi Penanaman Modal;
  - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal;
  - c. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, dan lembaga non Pemerintah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 11**

Pelaksanaan kebijakan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi :

- a. jenis bidang usaha atau jenis usaha;
- b. penanam modal;
- c. bentuk badan usaha;
- d. perizinan dan non perizinan;
- e. jangka waktu Penanaman Modal;
- f. hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal;
- g. lokasi penanaman modal; dan
- h. PTSP.

### **Pasal 12**

- (1) Kerjasama daerah dengan penanam modal dapat berupa uang, surat berharga dan asset atau non material berupa keuntungan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah.

- (4) Bentuk – bentuk kerjasama pemanfaatan barang milik daerah berupa :
  - a. Sewa;
  - b. Pinjam pakai;
  - c. Kerjasama pemanfaatan;
  - d. Bangun Serah Guna dan bangun Guna Serah.
- (5) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 13**

Semua jenis bidang usaha atau jenis usaha, terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali :

- a. jenis bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup; dan
- b. jenis bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 14**

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan kepada pemerintah dan / atau Pemerintah Provinsi mengenai bidang usaha yang terbuka dan tertutup bagi penanaman modal dalam rangka kepentingan pembangunan perekonomian daerah.
- (2) Penanaman Modal dalam kegiatannya mengutamakan usaha pada bidang-bidang usaha yang memiliki prioritas tinggi bagi pembangunan dan perekonomian daerah dan atau usaha yang memiliki potensi unggulan bagi daerah.

- (3) Jenis usaha prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) meliputi :
- a. usaha tanaman perkebunan, pertanian dan usaha hasil perikanan dan kelautan yang merupakan komoditas utama daerah;
  - b. industri makanan olahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
  - c. usaha pemasaran / distribusi hasil perikanan dan kelautan yang merupakan komoditas utama daerah;
  - d. pembangkit Tenaga Listrik skala besar;
  - e. angkutan Penyeberangan umum;
  - f. industri Pariwisata;
  - g. jenis usaha atau komoditi unggulan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

#### **Pasal 15**

- (1) Penanam modal dalam negeri yang akan melaksanakan penanaman modal dapat berbentuk Perseroan Terbatas, *Commanditaire Vennontschap* , Firma , Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan penanam modal yang tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (2) Penanam modal asing yang akan melaksanakan penanaman modal dapat dilakukan oleh warga negara asing, dan/atau badan hukum asing dan/atau penanam modal asing yang patungan dengan Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

#### **Pasal 16**

- (1) Penanaman modal dalam negeri dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.

- (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia, dan berkedudukan di dalam wilayah Republik Indonesia kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (3) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseroan Terbatas dilakukan dengan:
  - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas ;
  - b. membeli saham; dan
  - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 17**

- (1) Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya di Daerah wajib memiliki izin penanaman modal dari Bupati, kecuali penanaman modal usaha mikro.
- (2) Izin Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. izin prinsip; dan
  - b. izin usaha.
- (3) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terjadi perluasan, perubahan dan penggabungan perusahaan, wajib mengajukan izin perluasan, perubahan, dan penggabungan perusahaan kepada Bupati.
- (4) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada PDKPM.

- (5) Penanam modal setelah memperoleh izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melengkapi perizinan lain yang terkait sesuai dengan bidang usahanya.

### **Pasal 18**

Jangka waktu izin penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 19**

Setiap penanam modal berhak mendapatkan :

- a. kepastian hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk pemberian fasilitas dan pemberian kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 20**

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikannya kepada PDKPM;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 21**

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf b, diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan skala usaha investasi.

## **Pasal 22**

Setiap penanam modal bertanggungjawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup daerah;
- e. menciptakan keselamatan dan kesehatan kerja, serta kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 23**

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi Penanaman Modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah .

## **Pasal 24**

- (1) Pelayanan PTSP meliputi:
  - a. pelayanan perizinan dan nonperizinan.
  - b. pelayanan insentif dan kemudahan.
  - c. pelayanan pengaduan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan PTSP, Bupati memberikan pelimpahan atau pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan atas urusan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal kepada PDKPM.
- (3) Pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui PTSP dilaksanakan secara manual (hardcopy) dan/atau secara elektronik (on-line) dengan menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di PDKPM diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Pasal 25**

- (1) Maksud pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal serta ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Tujuan pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah:
  - a. memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi oleh penanam modal;
  - b. melakukan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi penanam modal;
  - c. melakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, penggunaan fasilitas fiskal dan melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan lapangan terhadap perusahaan.
- (3) Sasaran pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah tercapainya realisasi penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ruang lingkup kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal mencakup kegiatan:
  - a. pemantauan pelaksanaan penanaman modal;
  - b. pembinaan pelaksanaan penanaman modal; dan
  - c. pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

## **Pasal 26**

- (1) Kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf a dilaksanakan terhadap penanaman modal baik yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) maupun penanaman modal yang telah produksi/operasi komersial (telah ada izin usaha).
- (2) Kegiatan pemantauan dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang tercantum dalam LKPM yang disampaikan oleh perusahaan.

- (3) LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sesuai dengan perizinan penanaman modal yang dimiliki oleh perusahaan.
- (4) Perusahaan yang telah mendapat perizinan penanaman modal, wajib menyampaikan LKPM secara berkala kepada PDKPM.

### **Pasal 27**

- (1) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf b dilaksanakan melalui:
  - a. bimbingan sosialisasi ketentuan pelaksanaan penanaman modal;
  - b. pemberian konsultasi pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan penanaman modalnya.
- (2) Dalam rangka mencegah/menghindarkan dan mengurangi indikasi terjadinya penyimpangan terhadap kewajiban pemenuhan persyaratan teknis dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundangan, perusahaan harus memiliki pemahaman tentang peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal sesuai dengan sektor usahanya.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan penanam modal akan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Daerah secara berkala melakukan bimbingan/sosialisasi dan konsultasi tentang ketentuan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan sektor usaha.

## **Pasal 28**

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf c dilaksanakan melalui pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal, sebagai tindak lanjut dari:
  - a. evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal berdasarkan perizinan dan non perizinan yang dimiliki;
  - b. adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan penanaman modal;
  - c. penggunaan fasilitas insentif dan kemudahan penanaman modal.
- (2) Mekanisme pengawasan ke lokasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi antara PDKPM dengan SKPD Teknis serta Instansi terkait dan memberitahukan terlebih dahulu kepada perusahaan.

## **Pasal 29**

Pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal serta ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilaksanakan oleh PDKPM.

## **Pasal 30**

Pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf f meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal dan dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah Daerah.

### **Pasal 31**

- (1) Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf g adalah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis atau sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha yang mencakup:
  - a. kebijakan penanaman modal;
  - b. tata cara pengajuan permohonan izin penanaman modal dalam negeri, baik pengajuan secara manual (*hardcopy*) maupun online melalui SPIPISE.
- (2) Pelaksanaan penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PDKPM.
- (3) Tata cara dan mekanisme pelaksanaan penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

## **BAB V**

### **TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN**

#### **PENANAMAN MODAL**

### **Pasal 32**

- (1) Calon Penanam Modal terlebih dahulu memilih dan atau menentukan bidang usaha yang terbuka oleh pemerintah dan atau bidang usaha yang mempunyai prioritas tinggi atau bidang usaha unggulan Daerah.

- (2) Calon Penanam Modal dalam melakukan rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu melakukan ekspose dihadapan DPRD dengan menghadirkan Tim *Task Force* Penanaman Modal guna mendapat rekomendasi.
- (3) Tim *Task Force* Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Calon Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan permohonan izin prinsip penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan .

### **Pasal 33**

- (1) Calon Penanam Modal yang memerlukan pembebasan lahan dalam rangka kegiatan usaha wajib mengajukan proposal rencana penggunaan lahan kepada Bupati guna kelancaran memperoleh izin penggunaan lahan.
- (2) Dalam rangka kelancaran penggunaan dan perolehan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat membantu dalam proses ketersediaan lahan yang diperlukan.
- (3) Lahan yang menjadi milik Pemerintah dan Pemerintah Provinsi oleh Bupati diproses untuk kepentingan pemanfaatan Penanaman Modal sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Lahan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dimintakan persetujuan DPRD Kabupaten untuk pemanfaatan bagi kepentingan Penanaman Modal.

- (5) Segala hak-hak tanah yang telah diberikan kepada Penanam Modal oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dapat dilakukan pencabutan hak tersebut, apabila terbukti tidak memanfaatkan secara efektif dan atau menelantarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **PERLAKUAN TERHADAP PENANAM MODAL**

#### **Pasal 34**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlakuan yang sama kepada penanam modal yang melakukan kegiatan penanaman modal di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah tidak akan melakukan tindakan pengambil alihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 35**

Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **KETENAGAKERJAAN**

#### **Pasal 36**

- (1) Setiap Perusahaan Penanam Modal yang melakukan kegiatan usaha tenaga kerja harus melaporkan data tenaga kerja ke Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kabupaten Wajo.

- (2) Perusahaan Penanam Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja lokal paling sedikit 60 persen dari tenaga kerja yang dipekerjakan penanam modal.
- 3) Perusahaan Penanam Modal berhak menggunakan tenaga ahli warganegara asing dan/atau warga negara Indonesia untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan Penanam Modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perusahaan Penanam Modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan ahli teknologi kepada tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pihak Perusahaan Penanam Modal memberi kesempatan menerima tenaga magang yang direkomendasikan Pemerintah Daerah melalui usulan Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan.

### **Pasal 37**

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja.
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit.
- (3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di pengadilan hubungan industrial.

**BAB VIII**  
**PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL**  
**BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI**

**Pasal 38**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerjasama dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

**BAB IX**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 39**

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara:
  - a. penyampaian saran;
  - b. penyampaian informasi potensi daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
  - a. mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan;



- b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang – undangan;
  - c. mencegah dampak negatif akibat penanaman modal;
  - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Penanam Modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PDKPM menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.

## **BAB X**

### **PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN**

#### **PENANAMAN MODAL**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 40**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip:
  - a. kepastian hukum;
  - b. kesetaraan;
  - c. transparansi;

- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

## **Bagian Kedua**

### **Kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal**

#### **Pasal 41**

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya daerah;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pioner;
- k. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;

- l. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
- m. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

### **Bagian Ketiga**

## **Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal**

### **Pasal 42**

- (1) Pemberian insentif penanaman modal dapat berbentuk:
  - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
  - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
  - c. pemberian dana stimulan; dan
  - d. pemberian bantuan modal.
- (2) Pemberian kemudahan penanaman modal dapat berbentuk:
  - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
  - e. percepatan pemberian izin.

**Bagian keempat**  
**Tata Cara Pemberian Insentif dan**  
**Pemberian Kemudahan**

**Pasal 43**

- (1) Penanam Modal dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan insentif dan kemudahan penanaman modal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui PDKPM.
- (3) Permohonan tersebut dievaluasi dan hasilnya dapat ditolak dan atau diterima.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 44**

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dibuat dalam bentuk tertulis sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama dan alamat badan usaha penanaman modal;
- b. jenis usaha atau kegiatan penanaman modal;
- c. bentuk pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- d. alasan permohonan.

## **Bagian Kelima**

### **Dasar Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan**

#### **Pasal 45**

- (1) Penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan didasarkan pada pengukuran salah satu kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 42.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Keenam**

### **Jenis Usaha atau Kegiatan**

#### **Pasal 46**

Bidang atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal dapat mengajukan insentif dan kemudahan yang diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan perkembangan peluang usaha.

## **Bagian Ketujuh**

### **Pembinaan dan Pengawasan**

#### **Pasal 47**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PDKPM dengan berkoordinasi dengan SKPD Teknis terkait.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

#### **Pasal 48**

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal atau antara para penanam modal para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.

## **BAB XII**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 49**

- (1) Penanam modal dalam negeri yang melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseroan Terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dan Perseroan Terbatas untuk dan atas nama orang lain;

- (2) Dalam hal penanam modal dalam negeri membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum;
- (3) Dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerjasama dengan Pemerintah Daerah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian Daerah berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah Daerah mengakhiri kontrak kerjasama dengan penanaman modal yang bersangkutan.

### **Pasal 50**

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam pasal 16 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha;
  - d. pencabutan izin usaha.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 51**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenWajo

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI WAJO,

TTD

**ANDI BURHANUDDIN UNRU**

diundangkan di Sengkang  
pada tanggal, 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO

TTD

**FIRDAUS PERKESI.**

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kab. Wajo

Kabag Hukum dan Per-UU



Abd. Hamid, SH.MH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2015 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KAB. WAJO PROV. SUL-SEL NOMOR 8 TAHUN 2015



## I. UMUM

Penanaman Modal merupakan salah satu factor penggerak perekonomian daerah pembiayaan-pembiayaan daerah dan penciptaan lapangan kerja serta untuk meningkatkan penanaman modal dalam rangka mendukung pembangunan perlu menciptakan suatu kondisi yang menjamin kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada para penanaman modal.

Adapun tujuan penyelenggaraan penanaman modal di Kab. Wajo adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, meningkatkan kemampuan daya saing usaha, meningkatkan kemampuan daya saing usaha, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah, mendorong pengembangan ekonomi krakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun Materi yang diatur dalam Peraturan daerah ini adalah :

BAB I	: Ketentuan Umum
BAB II	: Asas, Tujuan dan Sasaran
BAB III	: Kewenangan Penanaman Modal
BAB IV	: Kebijakan Dasar Penanaman Modal
BAB V	: Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal
BAB VI	: Perlakuan Terhadap Penanaman Modal

BAB VII	: Ketenagakerjaan
BAB VIII	: Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
BAB IX	: Peran Serta Masyarakat
BAB X	: Pemikiran Inisiatif dan Kemudahan Penanaman Modal
BAB XI	: Penyelesaian Sengketa
BAB XII	: Sanksi Administratif
BAB XIII	: Ketentuan Penutup

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Penanaman Modal” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersamasama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15  
    Cukup jelas  
Pasal 16  
    Cukup jelas  
Pasal 17  
    Cukup jelas  
Pasal 18  
    Cukup jelas  
Pasal 19  
    Cukup jelas  
Pasal 20  
    Cukup jelas  
Pasal 21  
    Cukup jelas  
Pasal 22  
    Cukup jelas  
Pasal 23  
    Cukup jelas  
Pasal 24  
    Cukup jelas  
Pasal 25  
    Cukup jelas  
Pasal 26  
    Cukup jelas  
Pasal 27  
    Cukup jelas  
Pasal 28  
    Cukup jelas  
  
Pasal 29  
    Cukup jelas  
Pasal 30  
    Cukup jelas

Pasal 31  
    Cukup jelas  
Pasal 32  
    Cukup jelas  
Pasal 33  
    Cukup jelas  
Pasal 34  
    Cukup jelas  
Pasal 35  
    Cukup jelas  
Pasal 36  
    Cukup jelas  
Pasal 37  
    Cukup jelas  
Pasal 38  
    Cukup jelas  
Pasal 39  
    Cukup jelas  
Pasal 40

Ayat (1)  
    Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemerintah daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah perlakuan yang sama terhadap penanam modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal dan masyarakat luas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas



Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 55





PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO  
NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Dampak negatif penggunaan rokok pada kesehatan telah lama diketahui. Kanker paru merupakan penyebab kematian nomor satu didunia, di samping dapat menyebabkan serangan jantung, impotensi, penyakit

darah, emfisema, stroke, dan gangguan kehamilan serta janin yang sebenarnya dapat dipegah.

Merokok merugikan kesehatan baik bagi perokok itu sendiri maupun orang lain disekitarnya yang tidak merokok ( perokok pasif ). Perokok mempunyai resiko dua sampai empat kali lipat untuk terkena penyakit jantung koroner dan resiko lebih tinggi untuk kematian mendadak.

Perlindungan terhadap bahaya paparan asap rokok diperlukan untuk pencapaian kesejahteraan manusia agar terwujud dan terpeliharanya derajat kesehatan yang tinggi, karena kesehatan menjadi komponen penting dari tercapainya kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan, untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh.

Guna menciptakan dan/atau menjaga udara yang bersih dan sehat sebagai hak bagi setiap orang, maka diperlukan kemauan, kesadaran, dan kempuan masyarakat untuk mencegah dampak negative penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap kesehatan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Kawasan Tanpa Rokok.

## II. PASAL DEMI PASAL.

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6 ayat (1)  
Cukup jelas
- Pasal 6 ayat (2)  
Cukup Jelas.
- Pasal 6 ayat (3)  
Cukup Jelas.
- Pasal 6 ayat (4)  
Cukup Jelas.
- Pasal 6 ayat (5)  
Pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok yang dapat diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pencabutan izin yaitu pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok berupa tempat kerja swasta dan tempat umum yang dilengkapi dengan perizinan.
- Pasal 7  
Cukup Jelas.
- Pasal 8  
Huruf a  
Pelarangan ini dimaksudkan untuk mempersempit jangkauan anak untuk memperoleh produk tembakau.
- Huruf b  
Pelarangan ini dimaksudkan untuk menghindari penjualan kepada anak di bawah umur 18 tahun dan/atau siswa.

Huruf c  
Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “ media luar ruang” adalah segala benda yang diletakkan di luar ruang yang tidak digunakan sebagai alat penunjang aktivitas proses produksi dan peredaran rokok, antara lain papan reklame, billboard, baliho, poster, megatron, stiker, spanduk, umbul-umbul, neon gerobak, rumah, gardu, tempat ojek, tenda, bus, mobil, motor, halte, dan sarung ban.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “*brand image*” termasuk diantaranya semboyan yang dapat digunakan oleh rokok dan warna yang dapat

diasosikan sebagai cirri khas rokok yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimasud dengan kegiatan antara lain konser music.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.



Pasal 22	Cukup Jelas.
Pasal 23	Cukup Jelas.
Pasal 24	Cukup Jelas.
Pasal 25	Cukup Jelas.
Pasal 26	Cukup Jelas.
Pasal 27	Cukup Jelas.
Pasal 28	Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 49

